



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

Sekretariat
E-mail

: Jln. Pelabuhan Namlea– Namlea, 97571
: bawaslu.buru@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU
NOMOR : 03 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 486 ayat (11) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru;
- b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru yang dibentuk terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Buru, Kepolisian Resort Pulau Buru dan Kejaksaan Negeri Buru untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- 2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum : 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Perintah Kepolisian Resort Pulau Buru Nomor : SPRIN/1174/HUK.6.6./VIII/2022, Tanggal 8 Agustus 2022;
3. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Buru Nomor : B-365/Q.1.14/Dek/07/2022, Tanggal 27 Juli 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru, Kepolisian Resort Pulau Buru dan Kejaksaan Negeri Buru.
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas antara lain:
- a. Melakukan Sosialisasi, Publikasi dan Konseling.
 - b. Melakukan Supervisi dan Pembinaan Terhadap Sentra GAKKUMDU Kecamatan.
 - c. Menindaklanjuti Dugaan Tindak Pidana Pemilihan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA** : Masa Tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru yaitu mulai sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buru.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea

Pada tanggal : 16 September 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU**

KETUA



FATHI HARIS THALIB, S.SOS, MPA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sentra GAKKUMDU RI di Jakarta.
2. Sentra GAKKUMDU Provinsi Maluku.
3. Kepala Kepolisian Resort Pulau Buru.
4. Kepala Kejaksaan Negeri Buru.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU
NOMOR : 03 TAHUN 2022
TANGGAL : 19 SEPTEMBER 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU
DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM 2024

SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BURU

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Fathi Haris Thalib, S.Sos., MPA	Penasihat	Bawaslu Kabupaten Buru
2	Egia F. Kusumawiatmaja, S.I.K., M.I.K	Penasihat	Kepolisian resort pulau buru
3	Muhammad Hasan Pakaja, S.H	Penasihat	Kejaksaan Negeri Buru
4	M. Hamdani Jafar, SE	Pembina	Bawaslu Kabupaten Buru
5	Ruben M. H. Sihombing, S.I.K	Pembina	Kepolisian resort pulau buru
6	Dwiana Martanto, S.H., M.H	Pembina	Kejaksaan Negeri Buru
7	Ambran Sakula, SH	Koordinator	Bawaslu Kabupaten Buru
8	Aditya Bambang Sundawa, S.Tr.K., S.I.K	Koordinator	Kepolisian resort pulau buru
9	Dwi Kustono, S.H	Koordinator	Kejaksaan Negeri Buru
10	Lukman, SE	Anggota	Bawaslu Kabupaten Buru
11	Ilma Wakano, SH	Anggota	Bawaslu Kabupaten Buru
12	Dadang Suherman, S.Pi	Anggota	Bawaslu Kabupaten Buru
13	Zainal Abidin Tuankotta	Anggota	Bawaslu Kabupaten Buru
14	Fandi Saleh Bin Thalib	Anggota	Bawaslu Kabupaten Buru
15	Zulkifli, S.H	Anggota	Kepolisian resort pulau buru
16	Syarifudin Mahu, S.H	Anggota	Kepolisian resort pulau buru
17	ABD. Haris Barges	Anggota	Kepolisian resort pulau buru
18	I Made Maghat Sanjaya	Anggota	Kepolisian resort pulau buru
19	Fauzi	Anggota	Kepolisian resort pulau buru
20	M. Syafri Bahtra Holle	Anggota	Kepolisian resort pulau buru
21	Muji Achmad Muthaqin, S.H	Anggota	Kejaksaan Negeri Buru
22	Jones Dirk Sahetapy, S.H	Anggota	Kejaksaan Negeri Buru
23	Stendo Berthyno Sitania, S.H	Anggota	Kejaksaan Negeri Buru
24	Dhanitya Putra Prawira, S.H	Anggota	Kejaksaan Negeri Buru
25	Kevin Adhyaksa, S.H	Anggota	Kejaksaan Negeri Buru

Ditetapkan di : Namlea

Pada tanggal : 16 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BURU

KETUA



FATHI HARIS THALIB, S.SOS, MPA



SURAT PERINTAH
Nomor : SPRIN / 1174 / HUK. 6.6. / VIII / 2022

Pertimbangan : bahwa untuk kelancaran Tugas Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2024, maka di pandang perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar :

1. Undang-undang RI Nomor : 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-undang Nomor : 7 tahun 2017, tentang Pemilihan Umum.
3. Peraturan Bawaslu Nomor : 31 tahun 2018 tentang sentra penegak hukum terpadu.
4. Peraturan KPU Nomor : 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024.
5. Surat Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 247/PP.00.00/K1/07/2022. Tertanggal 14 Juli 2022.
6. Surat dari Bawaslu Kab. Buru Nomor : 01/HK.08/K.BURU/07/2022, Tanggal 25 Juli 2022. Perihal Permintaan Data Personil Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilu Tahun 2024.

DIPERINTAHKAN

Kepada : PARA PERWIRA DAN BINTARA PERSONIL POLRES PULAU BURU YANG NAMA, PANGKAT DAN JABATAN TERCANTUM DALAM SURAT PERINTAH INI.

Untuk :

1. setelah menerima Surat Perintah ini, agar melaksanakan tugas sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Buru pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. melaksanakan Perintah ini dengan seksama dan Penuh rasa tanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kapolres Pulau Buru;
3. surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan selesai.

Selesai.

Dikeluarkan di : Namlea
Pada tanggal : 08 Agustus 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PULAU BURU



Tembusan :

1. Kapolda Maluku
2. Irwasda Maluku
3. Karo Ops Polda Maluku
4. Dir Reskrim Polda Maluku
5. Bawaslu Kab. Buru

EGIA F. KUSUMAWIATMAJA, S.I.K., M.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81020628



DAFTAR NAMA – NAMA PERSONIL YANG MELAKSANAKAN
PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN BURU

NO	N A M A	PANGKAT	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	EGIA F. KUSUMAWIATMAJA, S.I.K., M.I.K.	AKBP	KAPOLRES P. BURU	PENASEHAT
2.	RUBEN M. H. SIHOMBING, S.I.K.	KOMPOL	WAKA POLRES P. BURU	PEMBINA
3.	ADITYA BAMBANG SUNDAWA, S.Tr.K., S.I.K.	IPTU	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
4.	ZULKIFLI, S.H.	AIPDA	PS. KANIT PPA SAT RESKRIM	ANGGOTA
5.	SYARFUDIN MAHU, S.H	AIPDA	PS. KANIT III SAT RESKRIM	ANGGOTA
6.	ABD. HARIS BARGES	BRIPKA	PS. KANIT I SAT RESKRIM	ANGGOTA
7.	I MADE MAGHAT SANJAYA	BRIPKA	PS. KANIT II SAT RESKRIM	ANGGOTA
8.	FAUZI	BRIPKA	BANIT II SAT RESKRIM	ANGGOTA
9.	M. SYAFRI BAHTRA HOLLE	BRIPDA	BANIT III SAT RESKRIM	ANGGOTA

Dikeluarkan di : Namlea
Pada tanggal : 08 Agustus 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR PULAU BURU



EGIA F. KUSUMAWIATMAJA, S.I.K., M.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 81020628



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI MALUKU
KEJAKSAAN NEGERI BURU

Jl. Mesjid Agung Al Buruj No.1 Namlea Kabupaten Buru 97571

Nomor : B- 365 /Q.1.14/Dek/07/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemintaan Data Personil Pembentukan
Sentra Gakkumdu Pemilu Tahun 2024.

Namlea, 27 Juli 2022

Yth :
Ketua BAWASLU Kab. Buru
Di -

T e m p a t.

Sehubungan dengan Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Buru dengan Nomor : 02/HK.08/K.BURU/07/2022 tanggal 25 Juli 2022 perihal Surat Permintaan Data Personil Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilu Tahun 2024, berikut kami sampaikan nama-nama Personel Jaksa untuk mengisi personel Sentra Gakkumdu Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Buru, sebagaimana terlampir.



KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BURU

M. Hasyim

MUHAMMAD HASAN PAKAJA, SH
JAKSA MADYA NIP. 197002181992031003

Tembusan :

1. Arsip.

LAMPIRAN STRUKTUR SENTRA GAKKUMDU PEMILU TAHUN 2024
DI KABUPATEN BURU

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	MUHAMMAD HASAN PAKAJA, SH.	PENASEHAT	KAJARI BURU
2.	DWIANA MARTANTO, S.H., M.H	PEMBINA	KASI INTELIJEN KEJARI BURU
3.	DWI KUSTONO, S.H.	KOORDINATOR	KASI PIDUM KEJARI BURU
4.	MUJI ACHMAD MUTHAQIN, S.H.	ANGGOTA	KASI DATUN KEJARI BURU
5.	JONES DIRK SAHETAPY, S.H	ANGGOTA	KASI PIDSUS KEJARI BURU
6.	STENDO BERTHYNO SITANIA, S.H	ANGGOTA	KASI BB KEJARI BURU
7.	DHANITYA PUTRA PRAWIRA, S.H.	ANGGOTA	KASUBSI PENYIDIKAN KEJARI BURU
8.	KEVIN ADHYAKSA, S.H	ANGGOTA	JAKSA FUNGSIONAL KEJARI BURU



Namlea, 27 Juli 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BURU

MUHAMMAD HASAN PAKAJA, SH
JAKSA MADYA NIP. 197002181992031003